

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG MELIBATKAN CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**RIDHO KURNIAWAN
NIM. 2110211310120**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG MELIBATKAN CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RIDHO KURNIAWAN

NIM. 2110211310120

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
YANG MELIBATKAN CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh

RIDHO KURNIAWAN
NIM. 2110211310120

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19791109 201012 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 15 Januari 2025
Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

RIDHO KURNIAWAN
NIM. 2110211310120

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 051 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 157/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : 210211310120
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Ridho Kurniawan
NIM. 2110211310120

RINGKASAN

Ridho Kurniawan. Desember 2024. **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Dosen Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Cryptocurrency atau mata uang digital merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan. Namun, sifat desentralisasi, anonimitas, dan sulitnya pelacakan membuat *cryptocurrency* menjadi alat potensial untuk tindak pidana, khususnya pencucian uang (*money laundering*). Teknologi *blockchain* memungkinkan transaksi lintas negara tanpa pengawasan otoritas keuangan, sehingga menyulitkan deteksi dan identifikasi pelaku kejahatan keuangan. Di Indonesia, kasus seperti dugaan korupsi di PT Asabri dan pencucian uang oleh Rafael Alun menunjukkan pemanfaatan *cryptocurrency* dalam tindak pidana. Pada level internasional, contoh seperti Lazarus Group di Korea Utara dan kasus Bitfinex Hack menegaskan bagaimana aset kripto dapat disamarkan melalui mixer atau akun dummy untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Metode ini semakin mempersulit penegak hukum dalam melacak aktivitas keuangan ilegal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sudah ada, namun dinilai belum cukup efektif mengatasi kejahatan berbasis *cryptocurrency* karena disusun sebelum mata uang kripto berkembang pesat. Ketidakhadiran peraturan yang spesifik tentang AML (*Anti Money Laundering*) dan KYC (*Know Your Customer*) untuk *cryptocurrency* juga memperbesar potensi penyalahgunaan teknologi ini dalam kejahatan finansial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian dari Soetandyo Wignjosoebroto, yaitu penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif, berupa usaha penemuan asas-asas hukum dan dasar falsafah hukum positif, serta usaha penemuan hukum secara *in concreto* yang layak diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diterapkan secara efektif dalam menangani kejahatan proxy melalui transaksi *cryptocurrency*. Hal ini penting mengingat semakin meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* dan risiko kejahatan yang menyertainya. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif dan teknis atau terapan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca

dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini dan juga mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah hukum lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Cryptocurrency, sebagai alternatif sistem keuangan digital, memiliki karakteristik unik yang mempersulit upaya penegakan hukum untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi pelaku pencucian uang. Karakteristik utama tersebut meliputi:

1. Anonimitas dan Pseudoanonimitas
Cryptocurrency memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas asli mereka melalui sistem pseudoanonim, di mana transaksi dicatat di blockchain tetapi tidak terhubung langsung dengan identitas pribadi. Beberapa kripto seperti Monero dan Zcash bahkan mengutamakan privasi penuh, sehingga transaksi tidak dapat dilacak.
2. Desentralisasi
Sistem *cryptocurrency* beroperasi pada jaringan terdistribusi tanpa otoritas pusat, membuat transaksi tidak dapat diintervensi atau diawasi seperti pada sistem perbankan tradisional.
3. Akses Global dan Tanpa Batas
Cryptocurrency memungkinkan pengguna memindahkan dana lintas negara tanpa hambatan geografis atau regulasi internasional, mempersulit pelacakan aliran dana oleh otoritas.
4. Kecepatan Transaksi
Proses transaksi yang cepat, sering kali hanya dalam hitungan detik atau menit, menyulitkan otoritas untuk menghentikan atau menganalisis transaksi mencurigakan sebelum selesai.
5. Teknologi Kriptografi yang Kompleks
Blockchain menggunakan teknologi enkripsi yang canggih, membuat data transaksi aman tetapi sulit untuk dianalisis atau dipecahkan oleh pihak yang tidak memiliki alat atau keterampilan teknis khusus.
6. Platform Mixers dan Tumblers
Layanan seperti mixer atau tumbler mencampur dana dari berbagai pengguna, sehingga menyamarkan sumber dan tujuan transaksi, mempersulit penelusuran aliran dana.
7. Penyedia Layanan Decentralized Finance (DeFi)
DeFi menyediakan layanan keuangan tanpa perantara yang terpusat, memungkinkan transaksi anonim tanpa verifikasi identitas melalui KYC, sehingga meningkatkan kesulitan bagi penegak hukum.
8. Penggunaan Wallet Non-Kustodian Tanpa KYC
Dompet kripto yang tidak memerlukan KYC memungkinkan pengguna menyimpan dan memindahkan dana secara anonim tanpa registrasi identitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Pasal 69 menyatakan bahwa penyidikan dan penuntutan TPPU tidak memerlukan pembuktian tindak pidana

asal. Sedangkan Pasal 77 dan 78 mengatur kewajiban pembuktian terbalik oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari kejahatan. Indonesia menggunakan teori pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang mengharuskan hakim meyakini terdakwa bersalah berdasarkan minimal dua alat bukti sah. Namun, dalam konteks *cryptocurrency*, pembuktian menjadi sulit karena sifat anonim dan sistem enkripsi pada transaksi kripto seperti Monero atau Zcash, yang mengaburkan identitas pengguna dan alur dana. Regulasi yang lemah di bursa kripto tanpa KYC (*Know Your Customer*) seperti CoinEx atau Uniswap semakin memperumit pengawasan aktivitas mencurigakan. Transaksi aset kripto sering kali memenuhi kriteria TPPU, yaitu dana ilegal, proses pencucian melalui lembaga sah, dan tujuan menghilangkan jejak dana ilegal. Strategi investigasi seperti *follow the money* menjadi tidak efektif dalam mengungkap pelaku utama yang menggunakan pihak ketiga sebagai proxy. Mekanisme pembuktian terbalik yang diatur Pasal 77-78 dinilai melanggar asas praduga tidak bersalah (Pasal 66 KUHAP) karena membebankan terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Selain itu, penerapan ini sulit dilakukan pada kasus TPPU aset kripto karena sifat teknologi yang mengutamakan anonimitas dan privasi transaksi.



Ridho Kurniawan. Desember 2024. **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MELIBATKAN CRYPTOCURRENCY: TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Dosen Pembimbing Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Cryptocurrency telah menjadi inovasi keuangan digital dengan karakteristik unik seperti anonimitas, desentralisasi, akses global tanpa batas, dan teknologi kriptografi canggih. Namun, sifat-sifat ini juga menjadikannya alat yang ideal untuk aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang. Transaksi pseudoanonim, kecepatan transfer, penggunaan platform DeFi, dan dompet non-KYC semakin menyulitkan penegak hukum dalam melacak aliran dana dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Teknologi *blockchain* menawarkan transparansi transaksi, tetapi privasi pengguna tetap terlindungi secara ketat.

Tantangan penerapan regulasi dan pembuktian dalam penanganan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* di Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berdasarkan Pasal 69 dan 77 yang mengatur bahwa penyidikan dan penuntutan TPPU dapat dilakukan tanpa membuktikan tindak pidana asalnya dan mengharuskan terdakwa membuktikan harta kekayaannya bukan hasil dari tindak pidana. Namun, mekanisme pembuktian terbalik ini dinilai kurang efektif, terutama pada kasus aset kripto yang melibatkan anonimitas dan transaksi lintas batas. Aspek teknologi seperti enkripsi dan transaksi *multi-blockchain* memperumit upaya "*follow the money*". Regulasi platform pertukaran *cryptocurrency* yang tidak memadai, terutama yang beroperasi di luar negeri tanpa kewajiban KYC (*Know Your Customer*), turut menjadi kendala yang mempersulit penegakan hukum. Para penjahat TPPU bahkan sekarang telah menemukan cara baru untuk melakukan kejahatannya dengan menggunakan metode kejahatan proxy, yaitu penggunaan pihak ketiga untuk menyamarkan sumber dana ilegal, serta teknik *layering* yang kompleks dalam pencucian uang. Keterbatasan mekanisme pembuktian terbalik dan tantangan pengawasan aset kripto mempertegas perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif, termasuk kolaborasi regulasi dan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efektivitas penegakan hukum, serta kerja sama internasional untuk memitigasi penyalahgunaan *cryptocurrency*, tanpa menghalangi potensi inovasi teknologi yang dimilikinya.

Kata kunci: *cryptocurrency*, TPPU, pembuktian terbalik, kejahatan proxy

UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Melibatkan Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat berada di titik ini;
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dosen pengajar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Koordinator Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan;

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu selama Penulis menempuh pendidikan;
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu memberikan informasi dan bantuan selama Penulis menempuh pendidikan;
7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Tjioe Kie Ing dan Ibu Emy Citra Dewy serta kakak Penulis, Ririn Helmiati Kusuma Dewi dan Marcellino Hafizh Setyawan yang telah memberikan dukungan moral dan materil, serta selalu mendoakan yang terbaik untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Kuku Muing, Ce Fanny, Ce Lenny, dan Tio yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada Penulis;
9. Muhammad Ridho dan Varhan Hamdani, sahabat Penulis sejak Sekolah Menengah Pertama yang selalu memberikan dukungan dan motivasi;
10. Sahabat-sahabat Penulis semasa kuliah, Muhammad Reynaldy Abhista Putra, Vincensius Eric Maryudi, Alphonsus Patricio Watuta'a, Muhammad Nor Aldi, Muhammad Devaldi Pahlevi, Muhammad Khailiyadi, Muhammad Firdaus Akmal, Candra Kustiono dan Rona Lulu Azzahra yang memberikan dukungan dan motivasi selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

11. Keluarga Big Indonesia yang menjadi bagian dari kehidupan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. FC Barcelona dan Lionel Messi selaku klub dan pemain sepak bola favorit Penulis, terima kasih telah mengajarkan apa arti kesabaran dan ketabahan dalam mencapai suatu tujuan, mengajarkan Penulis untuk terus berproses setiap harinya. Bagi Penulis, menonton FC Barcelona sangat memberikan pelajaran, motivasi, maupun hiburan. Terima kasih telah setia menemani Penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung;
13. Seluruh pihak yang menjadi bagian dari kehidupan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Cryptocurrency.....	13
B. Pengertian Bitcoin	15
C. Pengertian Altcoins	16
D. Pengertian Tindak Pidana	17
E. Tindak Pidana Pencucian Uang	20
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Karakteristik dari Cryptocurrency atau Mata Uang Kripto yang Menyulitkan Penegak Hukum untuk Melacak Aliran Dana dan Mengidentifikasi Pelaku Pencucian Uang.....	24

1. Anonimitas dan Pseudoanonimitas	25
2. Desentralisasi	27
3. Akses Global dan Tanpa Batas	28
4. Kecepatan Transaksi	28
5. Teknologi Kriptografi yang Kompleks	29
6. Penggunaan Platform Mixers dan Tumblers	30
7. Penyedia Layanan Decentralized Finance (DeFi)	30
8. Penggunaan Wallet yang Beragam dan Tidak Diatur	30
B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Dapatkah Secara Efektif Diterapkan untuk Menjerat Pelaku Kejahatan Proxy dalam Pencucian Uang Melalui Transaksi Cryptocurrency	32
1. Penerapan Stand Alone Money Laundering terhadap Kejahatan Proxy dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Aset Cryptocurrency	36
2. Penerapan Pembuktian Terbalik terhadap Kejahatan Proxy dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Aset Cryptocurrency	42
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor
7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat
Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto